

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN MAGELANG
Jl. Letnan Tukiyat Kota Mungkid 56511 Telepon 88224

Nomor : 1819 / I03.28.06/LK/1999

1 April 2000

Hal : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

Yth. Ketua Yayasan
Pertiwi Kalikuto
Kecamatan Grabag

Memperhatikan :

1. Surat Saudara No.02/Org/Cab/VI/98 tgl 24 Juli 1998.
2. Rekomendasi/Persetujuan Kepala Kandeptiknas Kecamatan Grabag No. 177/I03.28/PR/1998 Tanggal 24 Juli 1998.
3. Rekomendasi/Persetujuan Camat - Kabupaten Magelang.
Nomor - tanggal -

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama Sekolah/Taman Kanak-Kanak : Pertiwi Kalikuto
 - 1.2. Lokasi Sekolah : Kalikuto
 - 1.2.1. Jalan/Desa : Kalikuto
 - 1.2.2. Kecamatan : Grabag
 - 1.2.3. Kabupaten : MAGELANG
 - 1.3. Nama Yayasan/Badan Penyelenggara : Pertiwi
 - 1.4. Alamat Yayasan/Badan Penyelenggara : Kecamatan Grabag
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka Kelompok A*), Kelompok B*)(untuk TK); yang diselenggarakan sejak/pada Tahun Pelajaran 1972.
3. Apabila pelaksanaan dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggungjawab.

a.n. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Kandeptiknas Kab. Magelang

Drs. Subagijo
NIP 130368046

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta
Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
2. Ka Kanwil Depdiknas Prop. Jateng
3. Kabid Dikdas Kanwil Depdiknas Prop. Jateng
4. Bupati KDH Tingkat II Magelang
5. Ka Kandeptiknas Kecamatan Grabag
6. Camat Grabag Kab. Magelang
7. Kepala TK Pertiwi Kalikuto Grabag

Keputusan
Kepala Kantor Inspeksi/Kepala Kantor
Departemen Pendidikan Nasional
Kabupaten Magelang Propinsi Jawa Tengah

Nomor : 1819/I03.28.06/LK/1999

Tentang

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak
Pertiwi Kalikuto Grabag

Kepala Kantor Inspeksi/Kepala Kantor
Departemen Pendidikan Nasional
Kabupaten Magelang Propinsi Jawa Tengah

- Membaca : a. Surat permohonan Yayasan Pertiwi
Nomor: 02/Org/Cab/VI/98 tgl 24 Juli 1998.
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandep
diknas Kabupaten Magelang.
Nomor: 1819/I03.28.06/LK/1999 tanggal 1 September
1999.
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan Pertiwi dan Taman Kanak-Kanak
yang akan didirikan diselenggarakannya itu telah
memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a
di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian
dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 27 Tahun 1990 ;
b. Nomor 38 Tahun 1992 ;
c. Nomor 39 Tahun 1992 ;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah de-
ngan Keputusan Menteri Pendidikan dan Nasional
Nomor 0262/O/1984;
b. Nomor 0486/U/1992 ;
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah de -
ngan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
Nomor 002/u/1995 ;
d. Nomor 1819/I03.28.06/LK/1999 tgl 1 September
1999 Kepala Kantor Inspeksi/Kepala Kantor
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar
dan Menengah Nomor 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli
1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

- : Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan : Pertiwi
- Alamat : Desa Kalikuto
Kecamatan Grabag
untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak
- Nama : TK Pertiwi Kalikuto Grabag
- Alamat : Desa Kalikuto
Kecamatan Grabag

Kedua

- : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0486/U/1992, Pemberian Izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

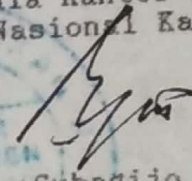
Ketiga

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabupaten Magelang
Pada tanggal, 1 September 1999

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan Nasional
Propinsi Jawa Tengah
a.n.b.

Kepala Kantor Departemen Pendidikan
Nasional Kab. Magelang


Drs. Subagijo
NIP. 130368046

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta
DitjenDikdasmen Depdiknas
di Jakarta
2. Kepala Kanwil Depdiknas Propinsi
Jawa Tengah
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar
Kanwil Depdiknas Propinsi Jateng
4. Bupati KDH Tingkat II Magelang
5. Kepala Kandepdiknas Kecamatan Grabag
6. Camat Grabag Kabupaten Magelang
7. Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak
Pertiwi Kalikuto Grabag

SURAT TANDA TERDAFTAR
PADA
KANTOR PEMBINAAN PENDIDIKAN DASAR,
PRASEKOLAH DAN PENDIDIKAN LUAR BIASA
KABUPATEN
KOTA MADYA **MAGELANG.**

Kantor Pembinaan Pendidikan Dasar, Prasekolah dan Pendidikan Luar Biasa Kabupaten / Kota Madya Magelang dengan surat ini menyatakan bahwa :

Taman Kanak-kanak : Kalikulo
Didirikan tanggal : 1 Januari 1972
A l a m a t : Kalikulo, Grabag
Di asuh oleh Jajasan / Org. : DESO
Dengan penanggung jawab : Sdr. Kepala S.D.
A l a m a t : Kalikulo, Grabag

telah terdaftar pada buku pokok sekolah-sekolah yang di bina oleh Pemerintah dengan nomer : 239

Ditegaskan bahwa :

Tk. ini telah memenuhi sjarat-sjarat minimal yang di tentukan oleh Pemerintah tentang penyelenggaraan sekolah-sekolah di dalam Negara Republik Indonesia.

Tk. ini mempergunakan kurikulum Pemerintah dan menjalankan segala petunjuk Kantor Pembinaan Pendidikan.

Tk. ini terbuka untuk umum, bagi anak-anak Warga Negara Republik Indonesia.

Magelang, 1 Januari 1972

Kantor Pembinaan Pendidikan Dasar,
Prasekolah dan Pendidikan Luar Biasa
Kabupaten, Kota Madya Magelang

Kepala,

R. Siswo Waluyo